



WALIKOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN
SEKOLAH/MADRASAH

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor: 2/VII/PB/2014, Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/ Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/ Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 908);
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 15);

Menetapkan.....

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATHFAL DAN SEKOLAH /MADRASAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bandung.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung.
5. Walikota adalah Walikota Bandung.
6. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bandung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
8. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bandung.
9. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik pada TK/RA, dan Sekolah/Madrasah yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru.
10. Sistem Kewilayahan adalah sistem PPDB yang didasarkan pada radius/jarak.
11. Manajemen Berbasis Sekolah yang selanjutnya disingkat MBS adalah Model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada sekolah dan mendorong mengambil keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
12. Daya tampung adalah jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dikali jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
13. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4(empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
15. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16. Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah atau masyarakat/swasta yang terdiri atas :
 - a. Sekolah Dasar;
 - b. Madrasah Ibtidaiyah;
 - c. Sekolah Menengah Pertama;
 - d. Madrasah Tsanawiyah;
 - e. Sekolah Menengah Atas;
 - f. Madrasah....

- f. Madrasah Aliyah;
 - g. Sekolah Menengah Kejuruan;
 - h. Program Paket A, Program Paket B dan Program Paket C.
17. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 18. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar.
 19. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 20. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
 21. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
 22. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
 23. Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 24. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
 25. Program Paket A adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SD.
 26. Program Paket B adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMP.
 27. Program Paket C adalah program pendidikan pada jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam kelompok belajar atau kursus yang memberikan pendidikan yang setara dengan SMA.

28. Afirmasi adalah proses penerimaan peserta didik jalur non akademik sebagai bentuk penegasan keberpihakan Pemerintah Daerah terhadap calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan karena alasan ekonomi, kesepakatan yang mengikat Pemerintah Daerah, serta berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
29. Perpindahan siswa adalah penerimaan siswa pada TK, RA, Sekolah dan Madrasah dari TK, RA, Sekolah dan Madrasah lain.
30. Ujian Sekolah/Madrasah yang selanjutnya disingkat US/M adalah kegiatan penilaian hasil belajar yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
31. Nilai Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disingkat Nilai US/M adalah angka yang diperoleh dari hasil Ujian Sekolah dan nilai proses pembelajaran siswa yang dicantumkan dalam daftar nilai ujian akhir sekolah.
32. Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi siswa yang dilaksanakan secara nasional pada jenjang pendidikan SMP/Mts, SMA/MA dan SMK.
33. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah/Madrasah selanjutnya disingkat SHUS/M adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SD/MI dan memuat nilai-nilai hasil US/M yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
34. Sertifikat Hasil Ujian Nasional selanjutnya disingkat SHUN adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh SMP/MTs dan memuat nilai-nilai UN yang diberikan kepada siswa yang telah memenuhi kriteria kelulusan.
35. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah dari Satuan Pendidikan yang menerangkan bahwa pemegangnya telah berhasil/lulus menempuh UN dan US pada tingkat satuan pendidikan.

Bagian Kedua
Tujuan dan Asas PPDB

Pasal 2

Tujuan penerimaan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini yaitu:

- a. memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga Daerah usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan pilihannya.
- b. memberikan kesempatan kepada warga yang berasal atau berdomisili di luar Daerah, sesuai dengan kuotanya, untuk tetap diberikan kesempatan memperoleh layanan pendidikan.

Pasal 3

PPDB berasaskan :

- a. obyektivitas;
- b. transparansi;
- c. akuntabilitas; dan
- d. berkeadilan.

**BAB III
PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB**

**Bagian Kesatu
Sistem PPDB**

Pasal 4

- (1) Sistem PPDB dilaksanakan melalui :
 - a. jalur akademik; dan
 - b. jalur non akademik.
- (2) Jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pemeringkatan terhadap :
 - a. Nilai US/M, yang meliputi jumlah nilai mata pelajaran bahasa indonesia, matematika dan ilmu pengetahuan alam untuk SMP/MTs; dan
 - b. Nilai UN, yang meliputi jumlah nilai mata pelajaran bahasa indonesia, bahasa inggris, matematika dan ilmu pengetahuan alam untuk SMA/MA dan SMK.
- (3) Dalam hal jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki peringkat Nilai US/M atau Nilai UN yang sama, pemeringkatan calon peserta didik dilakukan berdasarkan nilai mata pelajaran US/M atau Nilai UN secara berurutan.
- (4) Dalam hal pemeringkatan calon peserta didik dilakukan berdasarkan nilai mata pelajaran US/M atau Nilai UN secara berurutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki nilai yang sama, pemeringkatan calon peserta didik dilakukan berdasarkan perhitungan jarak tempat tinggal dengan sekolah.
- (5) Jalur non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalur Afirmasi; dan
 - b. jalur prestasi/bakat istimewa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai jalur akademik dan non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Sistem PPDB dapat ditentukan dengan Sistem Kewilayahan yang berbasis jarak.
- (2) Ketentuan mengenai Sistem Kewilayahan yang berbasis jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Pendaftaran PPDB dilakukan secara tertulis menggunakan format yang telah disediakan, dan dilampiri persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara kolektif melalui Sekolah/Madrasah asal atau dapat dilakukan secara perorangan.
- (3) Pendaftaran ke SMK dilakukan secara perorangan oleh calon peserta didik dan/atau orang tua/wali calon peserta didik yang bersangkutan.
- (4).Calon....

- (4) Calon peserta didik yang berasal dari warga luar Daerah pendaftarannya dilakukan langsung ke Sekolah/Madrasah yang dituju.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai format dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Petunjuk Pelaksanaan Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Dalam PPDB ditetapkan kuota tertentu, meliputi :
 - a. kuota calon peserta didik jalur akademik yang berasal atau berdomisili di dalam maupun luar Daerah; dan
 - b. kuota calon peserta didik jalur non akademik yang terdiri atas jalur afirmasi dan jalur prestasi.
- (2) Kuota calon peserta didik yang berasal atau berdomisili di luar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Daya Tampung.
- (3) Sekolah/Madrasah yang terletak di perbatasan Daerah dapat mengajukan penambahan kuota calon peserta didik yang berasal dari luar Daerah lebih dari 10% (sepuluh persen) disertai hasil kajian.
- (4) Kuota tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam tahun pelajaran yang bersangkutan, harus disampaikan oleh kepala Sekolah/Madrasah kepada Kepala Dinas paling lambat 6 (enam) hari kerja sebelum PPDB dimulai.
- (5) Penerimaan jumlah calon peserta didik baru ditetapkan oleh Satuan Pendidikan dengan memperhatikan kondisi sarana dan sumber daya serta kecenderungan pendaftar tahun sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Penerimaan peserta didik pindahan dapat dilakukan apabila daya tampung masih mencukupi.
- (2) Perpindahan peserta didik antar Sekolah/Madrasah dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah yang dituju, dan wajib dilaporkan kepada Kepala Dinas dan/atau kepala Kantor Kementerian Agama untuk ditetapkan sesuai kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik dari sistem pendidikan luar negeri ke sistem pendidikan nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan.

Pasal 9

- (1) PPDB menggunakan sistem secara on line dan atau offline
- (2) Sistem PPDB secara on line sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Dalam hal pelaksanaan PPDB, Dinas dan/atau Sekolah/Madrasah yang memerlukan fasilitas tertentu, penyelenggaraannya dapat bekerja sama dengan lembaga dan organisasi terkait yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pelaksanaan PPDB

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan PPDB harus memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) Dinas dan/atau Sekolah/Madrasah mengumumkan pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat melalui papan pengumuman, media cetak dan/atau media elektronik.
- (3) Pengumuman pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat informasi:
 - a. daya tampung;
 - b. jadwal dan waktu pendaftaran;
 - c. syarat pendaftaran;
 - d. tempat pendaftaran;
 - e. petugas pendaftaran; dan/atau
 - f. sistem seleksi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Penentuan jadwal PPDB ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Kepala Dinas dapat memberikan ijin kepada TK, RA, Sekolah/Madrasah swasta untuk melaksanakan pendaftaran peserta didik lebih awal dari jadwal yang telah ditetapkan.
- (3) TK, RA, Sekolah/Madrasah swasta yang akan melaksanakan pendaftaran peserta didik lebih awal dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan permohonan dari yayasan penyelenggara kepada Pemerintah Daerah melalui kepala Dinas sebelum penerimaan peserta didik;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib dilampiri dengan prosedur dan mekanisme seleksi yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bagi Sekolah/Madrasah yang merupakan kelanjutan dari jenjang sebelumnya, penerimaan dan seleksi peserta didik harus dilakukan setelah calon peserta didik selesai mengikuti UN, US/M dan/atau ujian Sekolah/ Madrasah; dan
 - d. penutupan pendaftaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Bagian Ketiga
Calon Peserta Didik

Pasal 12

- (1) Calon peserta didik TK/RA berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun.
- (2) Calon peserta didik kelas I SD/MI harus memenuhi ketentuan batas usia sebagai berikut:
 - a. telah berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib diterima;
 - b. telah

- b. telah berusia 6 (enam) tahun dapat diterima sepanjang Daya Tampung memungkinkan;
 - c. telah berusia 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun, dapat dipertimbangkan atas rekomendasi tertulis dari psikolog profesional; dan
 - d. berusia kurang dari 5 (lima) tahun tidak dapat diterima.
- (3) Calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
- a. telah tamat SD/MI/Program Paket A dan memiliki Ijazah/surat kerangan lulus;
 - b. memiliki SHUS/M; dan
 - c. berusia paling tinggi 18 (delapan belas) tahun pada tahun awal pelajaran baru.
- (4) Calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA/MA/SMK harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. telah tamat SMP/MTs/Program Paket B dan memiliki surat tanda tamat belajar/Ijazah;
 - b. memiliki SHUN SMP/MTs atau daftar nilai ujian nasional;
 - c. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tahun awal pelajaran baru; dan
 - d. khusus untuk SMK, calon peserta didik harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan ciri khas khusus program pendidikan di SMK yang dituju.

Pasal 13

Calon peserta didik yang memenuhi syarat diberi kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada jenjang dan jenis Sekolah/Madrasah sesuai dengan struktur Sekolah/Madrasah yang berlaku.

Bagian Keempat Daya Tampung TK/RA dan Sekolah/Madrasah

Pasal 14

Jika jumlah pendaftar TK/RA dan Sekolah/Madrasah melebihi dari Daya Tampung, TK/RA dan Sekolah/Madrasah harus mengadakan seleksi calon peserta didik.

Pasal 15

- (1) TK/RA dan Sekolah/Madrasah menentukan Daya Tampung dari hasil perkalian antara jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar dengan jumlah rombongan belajar yang akan diterima.
- (2) Jumlah peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK.

Paragraf....

Paragraf Kesatu
Seleksi Calon Peserta Didik SD/MI

Pasal 17

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas I (satu) SD/MI dilakukan berdasarkan usia dan/atau kriteria lain yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah/Madrasah setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah/Madrasah.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berupa seleksi akademik dan tidak mensyaratkan telah mengikuti TK/RA.

Paragraf Kedua
Seleksi Calon Peserta Didik SMP/MTs

Pasal 18

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas VII (tujuh) SMP/MTs menggunakan jalur akademik atau non akademik.
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memilih 2 (dua) pilihan SMP/MTs.
- (3) Khusus seleksi calon peserta didik yang berasal dari luar negeri ditambah seleksi tersendiri oleh Sekolah/Madrasah, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 19

- (1) Seleksi melalui jalur akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), berdasarkan Nilai US/M SD/MI atau nilai ujian persamaan Paket A.
- (2) SMP/MTs pilihan 1 (satu) dari calon peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) merupakan SMP/MTs yang menjadi pilihan utama dari calon peserta didik.
- (3) Calon peserta didik yang tidak diterima di SMP/MTs pilihan 1 (satu), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMP/MTs pilihan 2 (dua).

Paragraf Ketiga
Seleksi Calon Peserta Didik SMA/MA

Pasal 20

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMA/MA menggunakan jalur akademik atau non akademik.
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan memilih 2 (dua) pilihan SMA/MA.
- (3) Khusus seleksi peserta didik dari luar negeri ditambah seleksi tersendiri oleh Sekolah/Madrasah, sebelum pelaksanaan pemeringkatan.

Pasal 21....

Pasal 21

- (1) Seleksi melalui jalur akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), berdasarkan Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau nilai ujian persamaan Paket B.
- (2) Calon peserta yang tidak diterima di SMA/MA pilihan 1 (satu), dilimpahkan untuk diseleksi kembali di SMA/MA pilihan 2 (dua).

Paragraf Keempat
Seleksi Calon Peserta Didik SMK

Pasal 22

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas X (sepuluh) SMK menggunakan jalur akademik atau non akademik.
- (2) Calon peserta didik yang menggunakan jalur akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memilih 2 (dua) pilihan SMK dengan pemilihan program.
- (3) Pilihan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan calon peserta didik dengan memilih program keahlian pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua) dalam 1 (satu) SMK atau keahlian sejenis dalam pilihan 1 (satu) dan pilihan 2 (dua) untuk 2 (dua) SMK.

Pasal 23

- (1) Seleksi jalur akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), berdasarkan Nilai Ujian Nasional SMP/MTs atau nilai ujian persamaan Paket B.
- (2) Nilai calon peserta didik diperingkat dan diambil sesuai dengan Daya Tampung sekolah/program pilihan 1 (satu).
- (3) Apabila calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterima dalam pilihan 1 (satu), seleksi calon peserta didik diteruskan ke sekolah/program keahlian pilihan 2 (dua).

Paragraf Kelima
Seleksi Calon Peserta Didik Rawan Melanjutkan Pendidikan

Pasal 24

- (1) Calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan mendaftarkan ke Sekolah/Madrasah yang terdekat dengan domisili tempat tinggal dalam sistem kewilayahan, dan/atau ke Sekolah/Madrasah gratis kecuali untuk calon peserta didik peminat SMK.
- (2) Calon peserta didik rawan melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan melalui kriteria miskin menurut standar badan yang menyelenggarakan perhitungan urusan di bidang statistik dan/atau Pemerintah Kota Bandung.

(3).Sekolah....

- (3) Sekolah/Madrasah dapat melakukan kunjungan rumah dan cek lapangan kepada calon peserta didik yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menilai kebenaran/keabsahan ketidakmampuan sosial ekonomi sebelum memberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan.

Bagian Kelima
Daftar Ulang

Pasal 25

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima wajib melakukan daftar ulang pada Sekolah/Madrasah yang dituju sesuai dengan jadwal yang ditetapkan.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu daftar ulang, calon peserta didik tidak melakukan daftar ulang dianggap mengundurkan diri.
- (3) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikaitkan dengan persyaratan yang berkaitan dengan keuangan.

Pasal 26

- (1) Sekolah/Madrasah dapat melaksanakan masa orientasi peserta didik baru bagi peserta didik baru, paling lama 2 (dua) hari.
- (2) Pelaksanaan masa orientasi peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan pada minggu pertama tahun pelajaran, dengan ketentuan tidak mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan/atau destruktif lainnya yang merugikan peserta didik secara fisik maupun psikologis baik di dalam maupun di luar sekolah serta dilarang memungut biaya dan membebani orang tua dan peserta didik dalam bentuk apapun.

Bagian Keenam
Pembiayaan

Pasal 27

- (1) Biaya penyelenggaraan PPDB di TK/RA, dan Sekolah/Madrasah dilaksanakan berdasarkan rencana kerja dan anggaran sekolah.
- (2) Biaya pendaftaran PPDB pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah swasta, ditentukan oleh yayasan yang bersangkutan, dengan memperhatikan kemampuan calon peserta didik dan tidak memberatkan masyarakat.
- (3) Biaya pendaftaran PPDB pada TK/RA dan Sekolah/Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut bayaran.

Pasal 28

- (1) Sumbangan peserta didik baru dan iuran bulanan pada sekolah gratis terbatas, ditetapkan dalam musyawarah antara Sekolah/Madrasah, komite Sekolah/Madrasah dan orang tua peserta didik.

(2).Rencana....

- (2) Rencana perubahan/kenaikan sumbangan peserta didik baru dan iuran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 29

- (1) Peserta didik yang diterima pada jenjang SD/MI dan SMP/MTs wajib dibebaskan dari biaya pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari bantuan operasional Sekolah/Madrasah yang diterima dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) Peserta didik yang diterima pada jenjang SMA/MA dan SMK diberikan keringanan dan/atau pembebasan biaya pendidikan hanya bagi peserta didik yang memiliki ketidakmampuan sosial ekonomi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembebasan biaya pendidikan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Dinas.

**BAB IV
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 30

Dinas sesuai dengan kewenangannya mengkoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.

Pasal 31

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan PPDB dibentuk :
 - a. Panitia PPDB tingkat Daerah oleh Kepala Dinas; dan
 - b. Panitia PPDB tingkat Satuan Pendidikan oleh kepala sekolah.
- (2) Panitia PPDB Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Panitia PPDB Tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan kepala sekolah.
- (4) Pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk RA dan Madrasah, berkoordinasi dengan Kantor Kementerian Agama.

Pasal 32

Kepala TK dan kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan PPDB kepada Walikota melalui Kepala Dinas.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 33

Ketentuan mengenai tata cara PPDB SMA/MA dan SMK dalam Peraturan Walikota ini berlaku sampai dengan dilaksanakannya pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Peraturan Walikota Bandung Nomor 177 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfal dan Sekolah/Madrasah (Berita Daerah ...) yang telah diubah beberapa kali dengan:

- a. Peraturan Walikota ... (Berita Daerah ...);
 - b. Peraturan Walikota ... (Berita Daerah ...);
 - c. Peraturan Walikota ... (Berita Daerah ...);
 - d. Peraturan Walikota ... (Berita Daerah ...);
 - e. Peraturan Walikota ... (Berita Daerah ...);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggalPebruari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

M. RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal Februari 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

YOSSI IRIANTO

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2016 NOMOR